



**PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BAWASLU DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019 DI
KABUPATEN PATI**

Priska Pardelia Prastika Parsa*, Ratna Herawati, Untung Dwi Hananto
Program S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email : siskapardelia@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penulisan hukum ini adalah untuk menjabarkan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Pati dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan pada penyelenggaraan pemilu, khususnya melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu Serentak Tahun 2019. Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis yaitu memberi gambaran serta menjelaskan hasil penelitian mengenai tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Pati dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu, serta hambatan dan upaya untuk mengatasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Pati meliputi pengawasan terhadap proses tahapan pemilu serta mencegah dan menindak pelanggaran pemilu selama pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019. Hambatan Bawaslu Kabupaten Pati dalam mencegah dan menindak pelanggaran pemilu meliputi jumlah personil Bawaslu Kabupaten Pati yang kurang memadai; ketidaksihinggaan implementasi regulasi di lapangan; kurangnya kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran pemilu. Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut adalah Bawaslu Kabupaten Pati lebih meningkatkan koordinasi dengan antarlembaga dan masyarakat; aktif melakukan sosialisasi; peninjauan ulang tentang regulasi; menghimbau masyarakat agar berani melaporkan pelanggaran pemilu.

Kata Kunci : Pemilu Serentak 2019; Bawaslu Kabupaten; Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran.

Abstract

The purpose of the thesis is to describe the duties and authority of Pati Regency Election Supervisory Body (Bawaslu) in the context of carrying out the supervisory function in the administration of elections, especially to prevent and take action against violations of the 2019 Concurrent Elections. This thesis uses a juridical-normative approach with descriptive-analytical research specifications, providing an overview and explaining the results of research on the duties and authority of Pati Regency Election Supervisory Body (Bawaslu) in the prevention and enforcement of election violations, as well as obstacles and efforts to overcome them. The results showed that the duties and authority of Pati Bawaslu included supervision of the electoral stages and the process of preventing and cracking down on election violations during the implementation of the 2019 Concurrent Elections. Patients Bawaslu obstacles in preventing and cracking election violations include inadequate number of Pati Bawaslu personnel; mismatches in the implementation of regulations in the field; lack of awareness and public participation in reporting election violations. Efforts to overcome these obstacles are Pati Regency Election Supervisory Body (Bawaslu) in Pati to improve coordination with institutions and the community; actively conducting socialization; a review of regulations; appeals to the public to be brave in reporting election violations.

Keywords : 2019 Concurrent Elections; Regency Election Supervisory Body; Prevention and Enforcement Violations.

I. PENDAHULUAN

Indonesia menganut paham demokrasi, yang memiliki makna bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kedaulatan rakyat yang diwujudkan melalui penerapan konsep demokrasi memberikan pemaknaan bahwa penyelenggaraan pemerintahan haruslah bertumpu kepada kehendak, aspirasi, dan kepentingan rakyat.¹ Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, rakyat memiliki hak atau kekuasaan untuk menentukan pemimpin yang akan menduduki jabatan serta menjalankan roda pemerintahan melalui proses pemilihan umum.

Pemilu merupakan salah satu wujud implementasi kedaulatan rakyat sebagai sarana bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasi untuk menentukan wakil rakyat. Pemilu pada tahun 2019 di Indonesia untuk pertama kalinya diselenggarakan secara serentak. Pemilu Serentak atau pemilu konkuren (*concurrent elections*) adalah pemilu yang diselenggarakan untuk memilih beberapa lembaga demokrasi sekaligus pada waktu bersamaan.² Praktik umum

yang banyak diterapkan dalam sistem pemilu serentak adalah menggabungkan Pemilihan Presiden dengan Pemilihan Legislatif sehingga dapat menciptakan pemerintahan hasil pemilu yang konkuren, yaitu terpilihnya pejabat eksekutif yang mendapat dukungan dari legislatif.³

Dasar yuridis pelaksanaan Pemilu Serentak yakni putusan MK Nomor 14/PUU-IX/2013 tentang uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu serentak mulai berlaku pada tahun 2019 dan pemilu tahun-tahun berikutnya. Pemilu Serentak 2019 diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden. Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final, bagian yang menarik dari putusan ini adalah pelaksanaannya baru dapat dilaksanakan pada tahun 2019 mengingat pelaksanaan pemilu tahun 2014 sudah mulai berjalan.⁴

Salah satu aspek penting dari penyelenggaraan pemilu yaitu adanya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu. Pengawasan pemilu dilakukan oleh suatu lembaga bernama Badan

¹Aminuddin Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014), halaman 70

²Syamsuddin Haris, Desain Pemilu Serentak 2019 untuk Efektivitas Sistem Presiden, makalah seminar Sosialisasi Desain Pemilu

Serentak 2019, diselenggarakan oleh Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), (Senin, 30 November 2015), halaman 1

³Efriza, Penguatan Sistem Presidensial dalam Pemilu Serentak 2019, Jurnal Penelitian Politik, Volume 16.No. I, Juni 2019, hlm. 7

⁴Triono, Menakar Efektivitas Pemilu Serentak 2019, Jurnal Wacana Politik, Volume 2.No.II, Oktober 2017, halaman 157

Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang bertugas dan berwenang mengawasi jalannya proses tahapan pemilu. Selain itu, juga mencegah serta melakukan penindakan pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan pemilu. Pengawasan penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten Pati dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pati. Bawaslu Kabupaten Pati menjalankan fungsi pengawasan di 21 Kecamatan dan 406 Desa/Kelurahan kemudian membentuk Panwaslu Kecamatan sejumlah 3(tiga) orang untuk masing-masing kecamatan dan Panwaslu Desa/Kelurahan (PPD/K) sebanyak 1 (satu) orang untuk masing-masing desa/kelurahan serta membentuk Pengawas TPS (PTPS) berjumlah 1 orang tiap masing-masing TPS atau 4.369 orang untuk seluruh wilayah Kabupaten Pati.

Selama proses pelaksanaan Pemilu tahun 2019, berdasarkan catatan pengawasan Bawaslu Kabupaten Pati masih ditemukan pelanggaran pemilu, mulai dari pelanggaran administratif, tindak pidana pemilu, pelanggaran kode etik serta pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. Artikel ini membahas mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Pati dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu serta melakukan pencegahan dan penindakan terhadap temuan maupun laporan dugaan pelanggaran sesuai aduan yang diterima dari masyarakat.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Pati dalam

pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu serentak tahun 2019 ?

2. Bagaimana hambatan dan upaya Bawaslu Kabupaten Pati dalam melaksanakan tugas dan wewenang pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu serentak tahun 2019 ?

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis-normatif, yaitu metode dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Penelitian normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian berdasarkan data sekunder.⁵

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. yaitu melakukan deskripsi terhadap data sekunder yang berhubungan dengan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bawaslu Kabupaten Pati dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pati

⁵Supranto, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2003), halaman 2

1. Pembentukan Bawaslu Kabupaten Pati

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan suatu lembaga pengawasan pemilu yang sengaja dibentuk dengan tujuan untuk melakukan pengawasan terhadap proses tahapan penyelenggaraan pemilu, menerima aduan serta menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan pemilu. Istilah pengawasan pemilu baru muncul pada tahun 1980-an, tepatnya pada pelaksanaan Pemilu tahun 1982 dikenal dengan istilah Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu).

Perubahan dasar mengenai kelembagaan pengawas pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu. Berdasarkan UU ini, dalam pelaksanaan pengawasan pemilu dibentuk sebuah lembaga yang sifatnya sementara (*ad hoc*) yang terlepas dari struktur KPU (Komisi Pemilihan Umum), terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu

Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu memperkuat kelembagaan pemilu dengan membentuk sebuah lembaga bernama Bawaslu dan penguatan dilakukan dengan beberapa tahapan.⁶

Pertama, UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu mengamanatkan pembentukan lembaga pengawas pemilu yang terlepas dari struktur KPU serta bersifat *ad hoc* (sementara) untuk menjalankan fungsi pengawasan pemilu. *Kedua*, melalui UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu kelembagaan pengawas pemilu tingkat pusat diperkuat dengan membentuk sebuah lembaga tetap bernama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang memiliki kewenangan utama melakukan pengawasan

⁶Dikutip dari Bawaslu Kabupaten Pati <https://pati.bawaslu.go.id/sejarah-pengawasan-pemilu/>, diakses pada 20 November 2019 pukul 00.32 WIB

pelaksanaan pemilu, menerima aduan-aduan terkait pelanggaran pemilu, serta menangani kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu serta kode etik.⁷ *Ketiga*, melalui UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu kelembagaan Bawaslu makin diperkuat dengan mengubah nomenklatur Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) tingkat Provinsi menjadi Bawaslu Provinsi. *Keempat*, berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu secara kelembagaan dibentuk Bawaslu tingkat Kabupaten/Kota (Bawaslu Kabupaten/Kota).

Melalui UU tersebut per tanggal 16 Agustus dibentuklah Bawaslu Kabupaten Pati yang bertugas menjalankan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada di wilayah Kabupaten Pati.

2. Visi Misi Bawaslu Kabupaten Pati

⁷Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Indeks Kerawanan Pemilu : Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden, Jurnal Bawaslu RI, Volume 1.No.I, Desember 2018, halaman 4

Bawaslu Kabupaten Pati memiliki visi serta misi sebagai berikut.⁸

Visi

“Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas.”

Misi

1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri, dan solid;
2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;
3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif;
5. Meningkatkan kepercayaan publik

⁸Ahmadi, Wawancara, Ketua merangkap Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Pati (Pati : 15 November 2019)

atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat, dan transparan;

6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dalam negeri maupun pihak dari luar negeri. Struktur organisasi Bawaslu Kabupaten Pati yaitu dipimpin oleh ketua dibantu dengan 4 (empat) komisionernya, koordinator sekretariat, dan bendahara. Bawaslu Kabupaten Pati terdiri dari 5 divisi yaitu divisi penindakan pelanggaran; divisi organisasi dan SDM; divisi hukum, data, dan informasi; divisi pengawasan, humas, dan hubungan antarlembaga; dan divisi penyelesaian sengketa. Selain itu, Bawaslu dibantu oleh 18 staff pelaksana, 21 Panwaslu Kecamatan, 408 Panwaslu Desa Kelurahan dan Pengawas TPS.

B. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bawaslu Kabupaten Pati dalam Pencegahan dan

Penindakan terhadap Pelanggaran Pemilu Serentak Tahun 2019

1. Pencegahan Pelanggaran Pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Pati

a. Melakukan Pengawasan Melekat sebagai Upaya Pencegahan Dini terhadap Pelanggaran Pemilu pada Tahapan Kampanye

Kampanye pemilihan umum tahun 2019 berlangsung pada 23 September 2018 hingga 13 April 2019. Selama masa kampanye, Kabupaten Pati melakukan pengawasan untuk mencegah serta meminimalisir terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu. Berikut adalah beberapa bentuk pencegahan pada tahapan kampanye yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pati beserta jajarannya dalam rangka mencegah potensi kerawanan terjadinya



pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu.

- 1) Pengawasan iklan kampanye, Bawaslu Kabupaten Pati berkoordinasi dengan Tim Kampanye dan Pelaksana Kampanye, materi iklan kampanye disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan serta etika periklanan.
- 2) Pengawasan kampanye melalui media sosial, berkoordinasi dengan Tim Kampanye dan Pelaksana Kampanye tentang kepastian akun medsos yang telah didaftarkan KPU Pati
- 3) Pengawasan terhadap Alat Peraga Kampanye dilakukan dengan cara memonitor serta mengawasi untuk memastikan bahwa alat peraga tersebut benar-benar alat peraga yang sesuai dengan design KPU Pati

- 4) Melakukan rapat koordinasi dengan seluruh jajaran Panwascam tentang pengawasan tahapan kampanye
- 5) Melakukan pendekatan persuasif kepada Tim Kampanye dan Pelaksana Kampanye agar tidak melanggar aturan.
- 6) Melakukan kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif terhadap kelompok sasaran.

b. Melakukan Pencegahan dalam Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Pemilihan Bersama Seluruh Jajaran Panwaslu

Bawaslu Kabupaten Pati dalam menjalankan tugasnya dibantu dengan jajaran Panwaslu Kecamatan serta Panwaslu Desa/Kelurahan untuk melakukan pengawasan terhadap berjalannya proses pemilihan umum di Kabupaten Pati.

Selain mengawasi jalannya pemilu, Bawaslu Kabupaten Pati juga melakukan pencegahan terhadap pelanggaran pemilu, seperti politik uang (*money politic*), tindak pidana pemilu, maupun pelanggaran netralitas ASN dan perangkat desa/kelurahan.

Dalam rangka mencegah terjadinya praktik politik uang dalam pelaksanaan pemilu, Bawaslu Kabupaten Pati dibantu dengan seluruh jajaran Panwaslu Kecamatan secara massif melakukan kegiatan sosialisasi ke berbagai elemen masyarakat dengan tujuan untuk menolak politik uang, seperti⁹ :

- a. Mengajak partisipasi masyarakat untuk berani menolak politik uang dalam pemilu dengan memberikan pemahaman tentang larangan

- b. Kegiatan grebek pasar dengan membagikan bahan sosialisasi untuk menolak politik uang
- c. Mengadakan kegiatan sarasehan atau seminar bersama ormas-ormas Perihal

pencegahan terhadap praktik politik uang, Bawaslu Kabupaten Pati juga merintis desa anti *money politic* dan desa pengawasan. Tujuan dari perintisan desa anti *money politic* dan desa pengawasan ini yaitu untuk memberi edukasi dan pembinaan kepada masyarakat dalam upaya menolak dan melawan politik uang.¹⁰

Desa anti *money politic* telah diterapkan oleh 3 (tiga) desa yaitu Desa Karangmulyo (Tambakromo), Desa Trangkil (Kecamatan

⁹Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati, Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2019,(Pati, 2019), halaman 133

¹⁰Ayu Dwi Lestari, Wawancara, Anggota merangkap Koordinator Divisi Pengawasan, Humas, dan Hubungan AntarLembaga Bawaslu Kabupaten Pati (Pati: 15 Novemebr 2019)

Trangkil), dan Desa Kebolampang (Kecamatan Winong). Sementara itu desa pengawasan telah diterapkan oleh Desa Bancak (Kecamatan Gunungwungkal), Desa Gunungsari (Kecamatan Tlogowungu), dan Desa Cebolek Kidul (Kecamatan Margoyoso). Selain pencegahan terhadap pelanggaran politik uang, Bawaslu Kabupaten Pati bersama jajarannya juga melakukan berbagai upaya untuk mencegah keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta perangkat desa/kelurahan dalam politik praktis pada pelaksanaan pemilu. Pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pati yaitu ¹¹ :

- a. Melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, khususnya kepada

- masyarakat Kabupaten Pati mengenai aturan dan undang-undang adanya larangan keterlibatan ASN dalam pelaksanaan pemilu
- b. Melakukan rapat koordinasi bersama seluruh *stakeholder* serta jajaran pemerintah daerah maupun pemerintah desa/kelurahan dan seluruh perangkat desa agar tidak secara aktif terlibat dalam kampanye
- c. Melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pati dan pihak-pihak terkait, seperti Dharma Wanita, pengurus PKK, ormas beserta seluruh jajaran perangkat desa/kelurahan
- d. Membagikan berbagai macam bahan sosialisasi tentang netralitas ASN seperti

¹¹Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Pati, Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2019, (Pati,2019), halaman 127-128

poster, spanduk, stiker, dan sebagainya. Pembagian bahan sosialisasi dilakukan di sekitar sarana dan prasana pemerintah, seperti pada acara *Car Free Day*, bazar, sepeda santai, dan sebagainya.

2. Bentuk Pelanggaran Pemilu Berdasarkan Laporan dan Temuan

Jenis dugaan pelanggaran yang terjadi pada pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019. *Pertama*, pelanggaran administratif pemilu yakni, pelanggaran yang berkaitan dengan tidak terpenuhinya tata cara serta mekanisme prosedur administrasi pemilu. *Kedua*, pelanggaran dalam bentuk tindak pidana pemilu yaitu *money politic*/politik uang. Politik uang yakni menjanjikan atau memberikan uang maupun materi lainnya guna menarik simpati masyarakat agar mau memilih calon yang bersangkutan. *Ketiga*, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Apabila terjadi dugaan pelanggaran kode etik yang dilakkan oleh penyelenggara pemilu, maka yang berwenang untuk memeriksa adalah DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu). Jika hasil pemeriksaan di depan persidangan DKPP ditemukan fakta hukum bahwa telah terbukti pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, maka DKPP menjatuhkan putusan serta sanksi berupa teguran hingga pemecatan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran. *Keempat*, pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya yang mengandung arti bahwa keterlibatan kepala desa beserta perangkat desa dalam politik praktis diatur dalam rezim Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana dalam UU tersebut dinyatakan secara tegas bahwa pemerintahan desa, mulai dari kepala desa hingga bawahannya dilarang ikut serta atau terlibat aktif dalam tim kampanye, baik itu pemilihan umum (pemilu) maupun pemilihan kepala daerah (pilkada).

Berikut pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Pati berdasarkan laporan hasil pengawasan pemilu Bawaslu Kabupaten Pati serta data PPID Bawaslu Jawa Tengah mengenai Laporan dan Temuan serta Penanganan Pelanggaran Pemilu di Kabupaten Pati.

a. Temuan Pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Pati dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Serentak Tahun 2019

Berdasarkan Rapat Pleno DPSHP menjadi DPT Pemilu Tahun 2019, sesuai Berita Acara KPU Kabupaten Pati Nomor: 221/BA/KPU-Kabupaten Pati/VII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 telah menetapkan jumlah TPS sebanyak 4.369, pemilih laki-laki sejumlah 505.063 dan pemilih perempuan sebanyak 522.397 dengan total jumlah DPT sebanyak

1.027.460.¹² Setelah dilakukan pencermatan terhadap DPT yang telah ditetapkan oleh KPU Pati, Bawaslu Kabupaten Pati serta Panwaslu Kecamatan Pati menemukan pelanggaran data pemilih yang masuk kategori pemilih ganda, pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS), pemilih invalid, dan pemilih baru. Berikut adalah daftar jumlah temuan pelanggaran DPT Pemilu Tahun 2019 yang telah direkomendasikan kepada KPU Pati untuk kemudian ditindaklanjuti dan dilakukan perbaikan.

b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) serta atribut kampanye di luar ketentuan.

Selama masa kampanye, temuan pelanggaran yang cenderung ditemui adalah terkait pemasangan Alat

¹²Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati, Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2019, (Pati, 2019), halaman 20

Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pada masa tenang masih ditemukan Alat Peraga Kampanye (APK), Bahan Kampanye (BK), serta atribut kampanye lainnya yang belum dibersihkan oleh pelaksana dan tim kampanye.

Berdasarkan data dari Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pati Tahun 2019, total sejumlah 54.254 temuan pelanggaran APK dan BK.

c. Perusakan Alat Peraga Kampanye (APK)

Terjadi dugaan pelanggaran perusakan Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho Partai Demokrat berukuran 3x4 meter dan baliho tersebut bergambar Harmusa yang merupakan caleg DPRD Kabupaten Pati Dapil 2 meliputi Kecamatan Margoyoso, Tayu, Gunung Wungkal,

Cluwak dan Dukuhseti. APK tersebut terpasang di pertigaan Desa Waturoyo, Kecamatan Margoyoso pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 sekitar pukul 21.00 WIB. Dugaan perusakan terjadi antara pukul 00.00 – 04.00 WIB. Perusakan APK juga terjadi di Desa Sumbermulyo, Kecamatan Tlogowungu dengan atas nama pelapor Jamari. Pelapor menemukan baliho ukuran 2x2 meter dirusak orang tidak bertanggungjawab yang mengakibatkan baliho tersebut tinggal kayu. Perusakan APK lainnya terjadi di Desa Gesengan, Kecamatan Cluwak berupa penurunan banner Caleg Perindo Nomor 2 dan RI 1 Perindo atas nama Wara Tri Buwana dan Caleg RI 1 Perindo urutan pertama atas nama Kuntum Khoiru Bara, SE. Penurunan banner terjadi pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2019 sekitar

pukul 08.00 WIB pagi.

d. Politik Uang (*Money Politic*)

Bawaslu Kabupaten Pati mendapat laporan dugaan praktik politik uang pada 8 April 2019 dari pelapor atas nama Kholisah. Dugaan pelanggaran terjadi pada hari Kamis, 4 April 2019 di Desa Payang, Kecamatan Pati dengan pelaku caleg Partai Keadilan Sejahtera (PKS) atas nama Warjono. Berdasarkan informasi dari pelapor, praktik politik uang tersebut dilakukan saat kegiatan arisan oleh sekelompok ibu-ibu di kediaman Bapak Marmo di RT 3 RW 3, Desa Payang, Kecamatan Pati. Pelapor melihat secara langsung, bahwa uang tunai yang dimasukkan ke dalam amplop tersebut dibagikan kepada warga satu persatu dan selain memberikan uang, warga juga disumpah untuk berjanji memilih caleg

tersebut pada 17 April 2019. Masing-masing amplop berisikan uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

e. Keterlibatan Perangkat Desa dan Kepala Desa dalam kampanye

Pertama,
Bawaslu Kabupaten Pati mendapatkan temuan pelanggaran netralitas ASN, Perangkat Desa dan Kepala Desa yakni adanya keterlibatan perangkat desa Growong Kidul, Kecamatan Juwana dalam acara kirab budaya gotong royong yang diselenggarakan oleh PAC PDIP Kecamatan Juwana pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019. Dalam kirab tersebut perangkat desa Growong Kidul atas nama Karsono melakukan kampanye dukungan kepada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf dengan menggunakan atribut berupa kaos bergambarkan

pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 serta menggunakan fasilitas pemerintah milik BUMDES untuk melakukan kampanye. *Kedua*, Sdr. Agung Sujoko (Perangkat Desa Kedalingan Kecamatan Tambakromo), sdr.Karsiman (Kepala Desa Keben Kecamatan Tambakromo), sdr,Joko Waluyo (Kepala Desa Kedalingan Kecamatan Tambakromo), dan sdr. Nuryanto (Perangkat Desa Margotuhu Kidul Kecamatan Margoyooso) namanya tercantum dalam Tim Kampanye Koalisi Indonesia Kerja Paslon Nomor Urut 01 Jokowi-Ma'ruf. Amin. *Ketiga*, anggota BPD Kecamatan Tambakromo atas nama Warjo namanya tercatat sebagai tim kampanye Bidang Saksi dan Rekapitulasi Penghitungan Suara

dalam Tim Kampanye Koalisi Indonesia Kerja Paslon Nomor Urut 01 Jokowi-Ma'ruf

3. Penindakan Pelanggaran Pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Pati

Berdasarkan temuan maupun laporan dugaan pelanggaran di atas, maka Bawaslu Kabupaten Pati beserta jajarannya melakukan penanganan serta penindakan terhadap pelanggaran pemilu. Hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 2 ayat (2) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu yang menyatakan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa/Kelurahan, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS wajib melakukan penindakan terhadap dugaan pelanggaran pemilu. Menurut peraturan tersebut, penindakan merupakan serangkaian proses penanganan pelanggaran yang berasal dari Temuan maupun Laporan untuk kemudian

ditindaklanjuti oleh instansi atau lembaga yang berwenang. Proses penanganan terhadap pelanggaran pemilu yaitu meliputi menerima laporan dan temuan dugaan pelanggaran pemilu; mengumpulkan alat bukti; melakukan klarifikasi; melakukan kajian terhadap dugaan pelanggaran pemilu; meneruskan hasil kajian temuan atas Temuan/Laporan kepada instansi atau lembaga yang berwenang; dan pemberian rekomendasi. Berikut beberapa bentuk penindakan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pati.

a. Penindakan terhadap Pelanggaran Temuan DPT Pemilu Serentak Kabupaten Pati Tahun 2019

Terhadap pelanggaran temuan DPT, Bawaslu Kabupaten Pati telah melakukan penanganan yaitu mengeluarkan surat rekomendasi guna dilakukan perbaikan dan pemeliharaan pada tahapan

pengawasan Daftar Pemilih pada Pemilu Tahun 2019, dimulai dari proses penetapan DPT hingga penetapan DPTHP-3. Berikut Daftar Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pati untuk Perbaikan dan Pemeliharaan Daftar Pemilih pada Pemilu Tahun 2019¹³

- :
1. Surat Rekomendasi Nomor : 07/Bawaslu- Prov.JT - 17/PM.04/IX/2018 tanggal 9 September 2018 perihal Rekomendasi Hasil Pencermatan DPT Pemilu 2019
 2. Surat Rekomendasi Nomor : 09/Bawaslu- Prov.JT - 17/PM.04/IX/2018 tanggal 29 Oktober 2018 perihal Hasil Pencermatan DPTHP Pemilu 2019
 3. Surat Rekomendasi Nomor : 11/Bawaslu- Prov.JT -

¹³Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati, Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2019, (Pati,2019), halaman 23



- 17/PM.04/XI/2018
tanggal 28
November 2018
perihal
Rekomendasi Hasil
Pencermatan
DPTHP-2
Kabupaten Pati
Pemilu 2019
4. Surat Rekomendasi
Nomor :
02/Bawaslu-
Prov.JT -
17/PM.04/XII/201
8 tanggal 4
Desember 2018
perihal
Rekomendasi Hasil
Pencermatan
DPTHP-2
Kabupaten Pati
Pemilu 2019
5. Surat Rekomendasi
Nomor :
14/Bawaslu-
Prov.JT -
17/PM.04/XI/2018
tanggal 10
Desember 2018
perihal Penundaan
Penetapan
Penyempurnaan
DPTHP-2
Kabupaten Pati
Pemilu 2019
6. Surat Rekomendasi
Nomor :
07/Bawaslu-
Prov.JT -
17/PM.04/II/2019
tanggal 11 Februari
2019 perihal
Pemeliharaan
- DPTHP-2 Hasil
Penyempurnaan
Pemilu 2019
Setelah dilakukan
tindaklanjut
rekomendasi Bawaslu
Kabupaten Pati untuk
melakukan perbaikan
dan pemeliharaan
Daftar Pemilih Tetap
(DPT) Pemilu Tahu
2019, jumlah DPT
hasil tindaklanjut
rekomendasi yang
ditetapkan oleh KPU
Kabupaten Pati
sebanyak 1.034.791
pemilih dari 21
kecamatan, dengan
rincian pemilih laki-
laki sebanyak 508.799
dan pemilih
perempuan 525.992
pemilih.
- b. Penindakan
Pelanggaran
Pemasangan Alat
Peraga Kampanye,
Bahan Kampanye
serta atribut
kampanye**
Mengenai
tindaklanjut terhadap
pelanggaran
pemasangan Alat
Peraga Kampanye
(APK) dan Bahan
Kampanye (BK) serta
atribut
lainnya, Bawaslu
Kabupaten Pati telah
memberikan himbauan,
rekomendasi, maupun

surat peringatan baik kepada penyelenggara teknis maupun peserta pemilu dengan cara¹⁴ :

- a. Menghimbau kepada Partai Politik agar dalam melakukan pemasangan APK serta menyebarkan BK sesuai dengan ketentuan
- b. Memberikan surat peringatan kepada peserta pemilu agar menertibkan APK sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- c. Memberi rekomendasi kepada KPU beserta jajarannya agar menertibkan APK yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Hasil rekomendasi tersebut oleh pihak-pihak terkait ada yang menindaklanjuti, namun ada juga yang tidak. Rekomendasi yang ditindaklanjuti

yakni diantaranya mengenai APK dan BK yang telah dipasang maupun didistribusikan oleh peserta pemilu sehingga Bawaslu Kabupaten Pati beserta jajarannya dibantu dengan Satpol PP segera melakukan penertiban terhadap APK dan BK tersebut

c. Penindakan Perusakan Alat Peraga Kampanye

Berdasarkan UU tentang Pemilu, kasus perusakan Alat Peraga Kampanye (APK) masuk dalam kategori bentuk tindak pidana pemilu. Setelah menerima laporan terkait dugaan perusakan APK, Bawaslu Kabupaten Pati segera melakukan kajian awal terhadap kasus tersebut untuk kemudian dilakukan pembahasan bersama Sentra Gakkumdu. Akan tetapi, setelah dilakukan sidang pembahasan I bersama Sentra Gakkumdu, ternyata laporan tidak memenuhi syarat materiil karena identitas terlapor

¹⁴Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati, Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2019, (Pati, 2019), halaman 86

(pelaku perusahaan APK) tidak dapat diketahui sehingga laporan tidak dapat ditindaklanjuti.

d. Penindakan Tindak Pidana Politik Uang (*Money Politic*)

Terhadap laporan dugaan pelanggaran politik uang, Bawaslu Kabupaten Pati segera melakukan rapat pleno untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Setelah 1x24 jam, Bawaslu Kabupaten Pati memberi rekomendasi pembahasan terhadap laporan temuan bersama Sentra Gakkumdu yang dilaksanakan pada tanggal 18 April 2019 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara nomor : 04/SG/KAB.PATI/III/2019 untuk serta dilakukan kajian awal, apakah laporan tersebut memenuhi syarat formil dan syarat materiil serta mengenai rentang waktu peristiwa dengan pelaporan apakah telah melebihi 7 hari dan melakukan pemanggilan kepada

saksi, pelapor dan terlapor guna mendapat keterangan lebih lanjut. Setelah dilakukan sidang pembahasan I bersama Sentra Gakkumdu, laporan tersebut memenuhi syarat formil dan materiil. Namun, setelah dilakukan pembahasan lebih lanjut, praktik politik tersebut tidak dilakukan oleh tim kampanye yang terdaftar maupun tim sukses, melainkan dilakukan oleh istri caleg tersebut. Menurut Ahmadi selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Pati dinyatakan bahwa yang dapat dijerat dalam pidana pemilu adalah tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh peserta pemilu maupun tim kampanye yang telah terdaftar dalam KPU.¹⁵

Selain itu, berdasarkan UU Pemilu setidaknya ada 3 fase waktu

¹⁵Ahmadi, Wawancara, Ketua merangkap Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Pati (Pati :15 November 2019)

dilakukannya suatu pelanggaran yang dapat dijerat sanksi yaitu masa kampanye, masa tenang, dan masa pungut hitung. Sementara itu, praktik politik uang di Desa Payang terjadi di luar masa kampanye dan yang membagikan uang adalah istri dari caleg dimana tidak terdaftar dalam KPU sehingga sulit untuk dilakukan penanganan terhadap praktik politik uang tersebut dan tidak dapat ditindaklanjuti.¹⁶

e. **Penindakan Keterlibatan Perangkat Desa dan Kepala Desa dalam Tim Kampanye**

Setelah laporan dugaan pelanggaran keterlibatan perangkat desa Growong Kidul, Kecamatan Juwana dalam kampanye diterima oleh Bawaslu Kabupaten Pati, maka segera dilakukan pengkajian terhadap laporan tersebut apakah laporan yang masuk telah memenuhi

syarat formil dan syarat materiil. Apabila syarat formil dan materiil laporan telah terpenuhi maka laporan diregistrasi untuk kemudian dilakukan tindaklanjuti yaitu proses penanganan pelanggaran. Bawaslu Kabupaten Pati kemudian melakukan rekomendasi terhadap laporan dugaan pelanggaran keterlibatan perangkat desa untuk diteruskan ke dalam pembahasan pertama Sentra Gakkumdu sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Pati nomor 02/SG/KAB.PATI/III/2019 tanggal 18 Maret 2019.

Pelanggaran ini telah direkomendasikan kepada Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Pati dan berdasarkan hasil tindaklanjut rekomendasi oleh Sentra Gakkumdu dapat ditarik kesimpulan bahwa pelanggaran tersebut

¹⁶Ahmadi, Wawancara, Ketua merangkap Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Pati (Pati : 15 November 2019)

tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilu, melainkan pelanggaran Undang-Undang lainnya. Sebab, dalam menangani keterlibatan perangkat desa dalam penyelenggaraan pemilu diatur dalam rezim UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bukan menggunakan rezim UU Pemilu. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan secara tegas bahwa pemerintahan desa, mulai dari kepala desa hingga bawahannya dilarang ikut serta atau terlibat aktif dalam tim kampanye, baik itu pemilihan umum (pemilu) maupun pemilihan kepala daerah (pilkada). Hasil rekomendasi ke Sentra Gakkumdu kemudian ditindaklanjuti untuk diteruskan kepada Pemerintah Daerah dan telah dilakukan pemberian surat teguran kepada Kepala Desa serta Perangkat Desa

Growong Kidul,
Kecamatan Juwana.

C. Hambatan dan Upaya Bawaslu Kabupaten Pati dalam Pencegahan dan Penindakan terhadap Pelanggaran Pemilu Serentak Tahun 2019

1. Hambatan Bawaslu Kabupaten Pati dalam Pencegahan dan Penindakan terhadap Pelanggaran Pemilu Serentak Tahun 2019

a. Hambatan internal

1) Pencegahan :

- a) Jumlah SDM (Sumber Daya Manusia) dari jajaran Bawaslu Kabupaten Pati masih kurang memadai untuk melakukan pengawasan, pencegahan, serta penindakan terhadap pelanggaran pemilu di 21 Kecamatan serta TPS yang ada di wilayah Kabupaten Pati, sehingga ada



- ketidakseimbangan antara jumlah personil Bawaslu Kabupaten Pati dengan TPS yang diawasi.¹⁷
- b) Bawaslu Kabupaten Pati seringkali berbeda pendapat dengan kepolisian dan kejaksaan dalam pembahasan di Sentra Gakkumdu sehingga pada 2 (dua) temuan Bawaslu Kabupaten Pati terkait dengan dugaan pelanggaran pidana pemilu disimpulkan dan direkomendasikan bahwa tidak dapat diteruskan pada proses penyidikan.¹⁸
- c) Modus operandi yang dilakukan oleh peserta pemilu serta tim kampanye untuk mempengaruhi pemilihan sering berubah-ubah, contohnya adalah pemberian biaya transportasi serta konsumsi kepada peserta kampanye, sehingga baik pemilihan maupun pengawas tidak dapat membedakan mana yang termasuk *cost politic* dan *money politic*. Hal ini tentunya juga menyulitkan pengawas pemilu untuk melakukan penindakan.

¹⁷Ayu Dwi Lestari, Wawancara, Anggota merangkap Koordinator Divisi Pengawasan, Humas, dan Hubungan AntarLembaga Bawaslu Kabupaten Pati (Pati : 15 November 2019)

¹⁸Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati, Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2019, (Pati, 2019), halaman 87

2. Penindakan :

a. Penghentian

Penanganan Laporan meskipun Telah Memenuhi Syarat Formil dan Materiil .

Dalam hal menangani laporan dugaan pelanggaran pemilu, untuk menindaklanjuti laporan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Pati masih dibatasi oleh syarat formil dan syarat materil, meskipun suatu laporan dugaan pelanggaran tersebut menurut UU Pemilu dapat disebut sebagai pelanggaran pemilu. Sebuah laporan dugaan pelanggaran masuk ke Bawaslu Kabupaten Pati, laporan tersebut juga memenuhi kriteria sebagai salah satu bentuk pelanggaran pemilu. Akan tetapi, sebelum menindaklanjuti laporan tersebut, Bawaslu kabupaten Pati terlebih dahulu dilakukan pembahasan terhadap laporan tersebut, setelah itu dilakukan klarifikasi apakah telah memenuhi syarat formil dan

syarat materiil. Jika satu syarat, baik itu dari syarat formil maupun syarat materiil tidak terpenuhi maka laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti.

b. Ketidaksesuaian

antara Regulasi dengan Implementasi di Lapangan

Hambatan yang terkait dengan ketidaksesuaian regulasi dengan pelaksanaannya di lapangan yakni subyek hukum dalam Pasal 523 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu hanya terbatas pada setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye dan dalam Pasal tersebut tidak ada klausul yang menyatakan bahwa obyek hukumnya adalah “setiap orang”. Hal ini dapat menghambat Bawaslu Kabupaten Pati dalam menindak pelanggaran politik uang. Selain itu, adanya pertentangan antara Pasal 280 ayat (4) dengan Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilu menimbulkan keraguan terhadap Bawaslu dalam melakukan tindakan terhadap pelanggaran larangan kampanye.¹⁹

b. Hambatan secara eksternal

1) Pencegahan :

- a. Masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai tupoksi Bawaslu, khususnya dalam hal pemasangan Alat Peraga Kampanye, sehingga masyarakat masih menganggap bahwa hanya Bawaslu serta jajarannya yang bertugas dan berkewajiban untuk menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK)

maupun Bahan Kampanye (BK) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, peserta pemilu masih kurang memahami aturan mengenai pelaksanaan kampanye, khususnya tentang penambahan APK selain yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Pati, sehingga masih banyak ditemui APK yang tidak memenuhi ketentuan. Hal ini dikarenakan masih kurangnya sosialisasi dari KPU Kabupaten Pati kepada peserta pemilu tentang regulasi mengenai

¹⁹Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati, Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2019,(Pati,2019), halaman 151

pelaksanaan kampanye serta pemasangan Alat Peraga Kampanye.²⁰

b. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap dampak pelanggaran pemilu, khususnya *money politik* (politik uang) karena sebagian besar masyarakat menganggap politik uang adalah hal yang wajar terjadi dalam pelaksanaan pemilu dan juga menganggap bahwa pemberian uang yang dilakukan oleh peserta pemilu sebagai sesuatu yang tidak terlarang.

2) Penindakan :

Masih rendahnya kepatuhan masyarakat dalam hal melaporkan temuan dugaan pelanggaran pemilu.

2. Upaya Bawaslu Kabupaten Pati Mengatasi Hambatan dalam Melaksanakan Pencegahan dan Penindakan

Pelanggaran Pemilu Serentak Tahun 2019

a. Upaya secara internal

1) Pencegahan :

- a. Bawaslu Kabupaten Pati beserta seluruh jajarannya aktif meningkatkan sosialisasi mengenai pelaksanaan pemilu tahun 2019 untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu
- b. Bawaslu Kabupaten Pati juga meningkatkan koordinasi dengan *stakeholders*

²⁰Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati, Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2019, (Pati:2019), halaman 148



- yang berkaitan dengan pelaksanaan kampanye, yaitu KPU serta Satpol PP mulai dari tingkat kabupaten hingga tingkat kecamatan dan Desa/Kelurahan
- c. Meningkatkan koordinasi intern antarpengawas di seluruh jajaran agar pelaksanaan pengawasan serta pencegahan terhadap pelanggaran pemilu dapat berjalan secara maksimal
- 2) Penindakan :**
- a. Bawaslu Kabupaten Pati terhadap sengketa proses pemilu mengupayakan mediasi dalam penanganan sengketa pelanggaran pemilu untuk dicapai kesepakatan dan apabila upaya mediasi tidak berhasil maka diambil upaya adjudikasi untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu. Tentunya mediasi berpedoman sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku.
- b. Bawaslu juga memperkuat koordinasi dengan penyelenggara pemilu (Bawaslu Kabupaten Pati dan KPU Kabupaten Pati) maupun dengan masyarakat serta pemerintah daerah dalam melakukan penanganan pelanggaran pemilu.
- b.Upaya secara eksternal**
- 1) Pencegahan :**
- a. Bawaslu Kabupaten Pati



juga mengajak masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan partisipasi untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu.

Bentuk-bentuk pengawasan partisipatif yang dapat dilakukan masyarakat yaitu masyarakat ikut serta mengawasi tahapan kampanye, apabila ada kampanye yang dilakukan di tempat-tempat terlarang seperti sekolah, tempat ibadah, maka masyarakat dapat melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Pati jika terjadi pelanggaran pemilu. Melalui pengawasan partisipatif ini masyarakat

berhak untuk menyampaikan hasil pengawasan dan pemantauan pemilu serta melaporkan dugaan pelanggaran pemilu.

- b. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang regulasi penanganan pelanggaran. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman masyarakat tentang tugas dan wewenang Bawaslu dalam menangani serta menindaklanjuti laporan pelanggaran pemilu, syarat laporan, tenggang waktu, serta prosedur melaporkan dugaan pelanggaran pemilu sesuai dengan UU Nomor 7

Tahun 2017 serta peraturan-peraturan terkait.

- c. Sosialisasi tentang kepatuhan melaporkan pelanggaran pemilu. Bawaslu Kabupaten Pati melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar mau memberanikan dirinya untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu.

2) Penindakan :

- a. Bawaslu Kabupaten Pati menghimbau kepada masyarakat agar berani melaporkan dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi selama pelaksanaan pemilu tahun 2019.

- b. Melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif untuk berani menolak berbagai macam pelanggaran pemilu, khususnya praktik politik uang.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Pati dalam melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu meliputi melakukan pengawasan secara intensif terhadap rangkaian proses pemilu, mulai dari tahapan penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT), masa kampanye hingga pada tahap rekapitulasi dan penghitungan perolehan suara. Guna memaksimalkan pengawasan, Bawaslu Kabupaten Pati juga berkoordinasi dengan *stakeholders* yang terkait dengan pemilu serta masyarakat untuk melakukan pengawasan partisipatif dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran pemilu.
2. Hambatan dan upaya Bawaslu Kabupaten Pati dalam melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu meliputi :
 - a. Hambatan secara internal yang dialami Bawaslu Kabupaten

Pati yaitu kurangnya jumlah SDM (Sumber Daya Manusia) Bawaslu Kabupaten Pati, regulasi, dan rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan pemilu serta kesadaran masyarakat terhadap pelanggaran pemilu tahun 2019.

- b. Upaya yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Pati untuk mengatasi hambatan yaitu aktif melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman serta kesadaran kepada masyarakat tentang pelaksanaan pemilu tahun 2019. Upaya lain yang dilakukan yaitu meningkatkan koordinasi dengan lembaga yang ikut terlibat dalam pelaksanaan pemilu serta aktif mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan partisipatif.

B. Saran

1. Penulis menyarankan kepada Bawaslu Kabupaten Pati untuk mempertimbangkan menambah jumlah personil pengawas pemilu, terutama untuk di wilayah Desa/Kelurahan serta menyarankan juga kepada lembaga pemerintahan yang berada di Kabupaten Pati, baik itu KPU, Kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga lainnya agar lebih menguatkan kerjasama dan koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Pati supaya memaksimalkan dan meningkatkan efisiensi dalam hal melakukan pengawasan, terutama untuk

pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan pemilu.

2. Penulis menyarankan agar masyarakat lebih meningkatkan kesadarannya dalam melakukan pengawasan serta mencegah terjadinya pelanggaran pemilu, terutama dalam hal melaporkan dugaan pelanggaran pemilu. Maka dari itu, untuk memberikan motivasi kepada masyarakat agar berani melaporkan dugaan pelanggaran pemilu, Bawaslu Kabupaten Pati perlu memberikan apresiasi berupa *reward* atau penghargaan kepada pelapor pelanggaran pemilu. Selain itu, masyarakat juga harus diberikan pendidikan politik yang baik supaya masyarakat memahami serta dapat menjalankan proses pemilu tahun 2019 yang bermartabat dan demokratis.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ilmar, Aminuddin.2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. (Jakarta : Prenadamedia Group)

Supranto.2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*.(Jakarta : PT Rineka Cipta)

B. Jurnal

Efriza.Penguatan Sistem Presidensial dalam Pemilu Serentak 2019.*Jurnal Penelitian Politik*.Volume 16.No. I. Tahun 2019.



Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Indeks Kerawanan Pemilu :Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden *Jurnal Bawaslu RI*. Volume 1.No.I.Tahun 2018

Triono, Menakar Efektivitas Pemilu Serentak 2019, *Jurnal Wacana Politik*, Volume 2.No.II.Tahun 2017

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-IX/2013 tentang uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD NRI Tahun 1945

D. Makalah

Haris, Syamsuddin, Desain Pemilu Serentak 2019 untuk Efektivitas Sistem Presiden, Sosialisasi Desain Pemilu Serentak, AIPI (30 November 2015)

E. Laporan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati. *Laporan Akhir Hasil Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019*. Bawaslu Kabupaten Pati. (Pati, 2019)